

**PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009  
TENTANG *MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS)*  
PADA BISNIS OBAT HERBAL  
HPA INTERNASIONAL  
(Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota  
Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MUKHAMMAD BUKHORI**  
**NIM. 2014 114 001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009  
TENTANG *MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS)*  
PADA BISNIS OBAT HERBAL  
HPA INTERNASIONAL  
(Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota  
Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MUKHAMMAD BUKHORI**  
**NIM. 2014 114 001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHAMMAD BUKHORI  
Nim : 2014114001  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS) PADA BISNIS OBAT HERBAL HPA INTERNASIONAL (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)**” adalah benar- benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia menanggung sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2018  
Yang Menyatakan



**MUKHAMMAD BUKHORI**  
**2014114001**

Abdul Hamid M.A

Kp. Bahari No. 02 Tanjung Priok

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Mukhammad Bukhori

Yth Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUKHAMMAD BUKHORI

NIM : 2014114001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS) PADA BISNIS OBAT HERBAL HPA INTERNASIONAL (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 14 Desember 2018

Pembimbing

  
Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUKHAMMAD BUKHORI**  
NIM : **2014114001**  
Judul : **PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009**  
Skripsi : **TENTANG *MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS)* PADA**  
**BISNIS OBAT HERBAL HPA INTERNASIONAL (Studi di Pusat**  
**Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Dua Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,



**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I



**H. Mubarak, Lc., M.S.I.**

NIP. 197106092000031001

Penguji II



**Tarmidzi, M.S.I.**

NITK. 19780222201608D1094

Pekalongan, 02 Januari 2019



Disahkan oleh



**Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, saya persembahkan karya sederhana ini :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Mualip dan Ibu Umi Kulsum) yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang yang tak terbatas, support dan do'a restu demi keberhasilan penulis.
2. Sang *Murabby* Ruh, Romo Kyai Sufyan sekeluarga yang telah ikhlas mendidik dan mengasuh penulis, serta dewan asatidz Pondok Pesantren K.H. Dimiyati yang telah mendidik dan mengarahkan penulis.
3. Kyai Abdul Hadi beserta keluarga dan dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Hadi Min Ahlisunnah Wal Jama'ah yang selalu memberikan bimbingan agama.
4. Kakak ku tercinta (Abdurohman), yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sabar dan lembut dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekanku seperjuangan dari jurusan HES (Hukum Ekonomi Syariah) yang senantiasa memberikan semangat dan memotivasi penulis.
7. Kampus tercinta IAIN Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |



|     |      |    |                             |
|-----|------|----|-----------------------------|
| د   | dal  | D  | De                          |
| ذ   | zal  | Z  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر   | Ra   | R  | Er                          |
| ز   | zai  | Z  | Zet                         |
| س   | sin  | S  | Es                          |
| سین | syin | Sy | es dan ye                   |
| ص   | sad  | ş  | es (dengan titik di bawah)  |
| صین | dad  | đ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط   | Ta   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ   | za   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| عین | 'ain | '  | koma terbalik (di atas)     |
| غین | gain | G  | Ge                          |
| ف   | Fa   | F  | Ef                          |
| ق   | qaf  | Q  | Qi                          |
| ك   | kaf  | K  | Ka                          |
| ل   | lam  | L  | El                          |
| م   | mim  | M  | Em                          |
| ن   | nun  | N  | En                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| و | wau    | W | We       |
| ه | ha     | H | Ha       |
| ء | hamzah | ء | Apostrof |
| ي | ya     | Y | Ye       |

## 2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         |               | أ = ā         |
| إ = i         | أ ي = ai      | إ ي = ī       |
| أ = u         | أ و = au      | أ و = ū       |

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة     ditulis     *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة     ditulis     *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا     ditulis     *rabbānā*

البر                    ditulis                    *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس  | ditulis | <i>asy-syamsu</i>  |
| الرجل  | ditulis | <i>ar-rojulu</i>   |
| السيدة | ditulis | <i>as-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القمر  | ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البديع | ditulis | <i>al-badi'</i> |
| الجلال | ditulis | <i>al-jalāl</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

|      |         |                |
|------|---------|----------------|
| أمرت | ditulis | <i>umirtu</i>  |
| شيء  | ditulis | <i>syai'un</i> |



## MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah: 2)*

PENGEN MULYO KUDU WANI REKOSO

*“Kepingin mulia harus berani payah”*



## ABSTRAK

Salah satu perusahaan yang mengklaim menggunakan sistem (*Multi Level Marketing syariah (MLMS)*) yakni HPA internasional, yang mana HPA Internasional memasarkan produknya di setiap kota yakni melalui agen stok yakni berupa kantor cabang, pusat stokis daerah, dan stokis. Salah satu yang ada di Pekalongan yakni Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan di Jl. Kusuma Bangsa Boyongsari Gang. 001, Panjang Baru, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang dikelola oleh Tabib Wasurin. Melihat keadaan yang mana sistem bisnis *MLM* sudah berkembang dan DSN-MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai *MLMS* yang didalamnya terdapat 12 ketentuan umum, 12 ketentuan hukum, dan 5 ketentuan akad, akan tetapi sebagian masyarakat masih beranggapan negatif terhadap segala sistem bisnis *MLM*, karena banyaknya modus penipuan berkedok *MLM*. Maka penulis akan mencoba mengkaji praktik dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan.

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni “bagaimana pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan?”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis data yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan sudah hampir memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada, akan tetapi hanya ada 3 poin yang perlu mereka diperbaiki, yakni pada poin yang ke-3, poin ke-6, dan poin ke-11 dalam ketentuan hukum, yang mana mereka dalam menjalankan bisnisnya yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* ternyata masih mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yakni berupa ketidaktransparanan antara *upline* kepada *downline* yang kurang kritis mengenai sistem *MLMS*-nya, sehingga *downline* kurang mengetahui sistem *MLMS*-nya dimana, *downline* tidak mengetahui akad-akad apa saja yang digunakan dan *downline* tidak terlalu banyak mengetahui sistem pembonusan yang ada, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi *downline* yang kritis untuk mengetahui hal tersebut, padahal sebagai *upline* berkewajiban menyampaikan dan membina para *downline*-nya secara menyeluruh, maka dari itu seharusnya *upline* menyampaikan dan membina *downline*-nya secara menyeluruh bukan hanya pada dasarnya saja.

**Kata Kunci** : Fatwa DSN-MUI, *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*, HPA Internasional

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim* Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Di samping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mohammmad Fateh, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Achmad Tubagus Surur, M.Ag selaku Dosen Wali.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Sehingga ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat dikemudian hari.
7. Seluruh dosen matakuliah dan Staf karyawan IAIN Pekalongan..

8. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Mualip dan ibunda Umi Kulsum. Doa restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
9. Bapak PJSE. Wasurin selaku pengelola Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan, yang telah memberikan informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak pimpinan beserta para staff perpustakaan IAIN Pekalongan, atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan referensi yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 jurusan Hukum Ekonomi Syariah
12. Santri Pon-pes Al-Hadi Min Aswaja yang memberikan berbagai pengalaman hidup serta mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dari rahmat Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal alamin.*

Pekalongan, 10 Desember 2018



Mukhammad Bukhori

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....  | ii    |
| <b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....   | iii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | iv    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....   | v     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....   | vi    |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....   | x     |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | xi    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | xii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xiv   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | xvii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | xviii |
| <br>   |       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |       |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5     |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5     |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 5     |
| E. Tinjauan Pustaka .....  | 6     |
| F. Kerangka Teori .....  | 12    |
| G. Metode Penelitian .....   | 17    |
| H. Sistematika Penulisan .....   | 23    |
| <br>   |       |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>MULTI LEVEL MARKETING</i> DAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG <i>MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS)</i></b> |       |
| A. <i>Multi Level Marketing</i> .....  | 25    |
| 1. Pengertian <i>Multi Level Marketing</i> .....   | 25    |
| 2. Sejarah Perkembangan <i>Multi Level Marketing</i> .....   | 26    |
| 3. Perusahaan <i>Multi Level Marketing</i> .....   | 29    |
| 4. <i>Marketing Plan</i> .....   | 30    |
| 5. Jenis dan Sumber Produk <i>Multi Level Marketing</i> .....  | 31    |
| 6. Sistem Kerja <i>Multi Level Marketing</i> .....   | 32    |
| 7. Sistem Pembonusan .....   | 36    |
| B. Hukum Jual Beli Melalui Sistem <i>Multi Level Marketing (MLM)</i> Berdasarkan Hukum Islam .....   | 37    |
| C. Prinsip-prinsip dan ciri-ciri <i>Multi Level Marketing Syariah</i> .....  | 52    |
| D. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Multi Level Marketing Syariah</i> .....  | 54    |

|   |    |
|---|----|
| 1. Tentang DSN-MUI .....  | 54 |
| 2. Tugas dan Wewenang .....   | 56 |
| 3. Mekanisme Kerja.....   | 57 |
| 4. Pertimbangan dan Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI NO: 75 /DSN MUI/VII/2009 <i>Multi Level Marketing Syariah</i> ..... | 59 |
| 5. Fatwa DSN NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang <i>Multi Level Marketing Syariah</i> .....                           | 64 |

**BAB III Praktik Sistem Bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambara Umum HPA Internasiona .....   | 73 |
| 1. Sejarah Berdirinya HPA Internasional .....  | 73 |
| 2. Visi dan Misi HPA Internasional .....   | 79 |
| 3. Lima Pilar Perjuangan HPA Internasional .....   | 80 |
| 4. Produk dan Harga HPA Interasional .....   | 83 |
| 5. Sistem Bisnis HPA Internasional .....   | 87 |
| 6. Kelebihan Menjalakan Bisnis <i>MLM</i> Syariah HPA Internasional .....  | 87 |
| 7. <i>Marketing Plan</i> HPA Internasional .....   | 87 |
| 8. Dewan Syariah Farmasi Islam HPA Internasional .....   | 94 |
| B. Praktik Sistem Bisnis <i>Multi Level Marketing Syariah (MLMS)</i> di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan .. | 97 |
| 1. Sejarah Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan.....  | 97 |
| 2. Sistem Bisnis <i>Multi Level Marketing Syariah (MLMS)</i> di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan.....       | 99 |

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS) PADA BISNIS OBAT HERBAL HPA INTERNASIONAL (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)**

|  |     |
|--|-----|
| A. Analisis praktik sistem bisnis <i>Multi Level Marketing Syariah (MLMS)</i> di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan .....                                     | 102 |
| B. Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang <i>Multi Level Marketing Syariah (MLMS)</i> di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan ..... | 109 |

**BAB V PENUTUP**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan .....  | 134 |
| B. Saran-saran ..... | 135 |

**DAFTAR PUSTAKA**



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Transkrip Wawancara
6. Lembar Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah*.
7. Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup





## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu ..... | 9  |
| Tabel 3.1 | Daftar Produk dan Harga HPA Internasional.....            | 83 |
| Tabel 3.2 | Kepangkatan dan Bonus di HPA Internasional.....           | 88 |





## DAFTAR GAMBAR

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Gambar 3.1. | Rangkaian Kepangkatan PRX (Pengurus Meranti) ..... | 89 |
| Gambar 3.2. | Rangkaian Kepangkatan PJ (Pengurus Jati) .....     | 90 |
| Gambar 3.3  | Ringkasan Kepangkatan .....                        | 90 |



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dan berkembang adalah bisnis dengan sistem *MLM* (*Multi Level Marketing*), bagi masyarakat Indonesia, terutama para pelaku bisnis, istilah *Multi Level Marketing* (*MLM*) tidak asing lagi karena banyak perusahaan yang memasarkan produknya melalui sistem *MLM*.<sup>1</sup>

Bisnis yang dijalankan dengan sistem *Multi Level Marketing* (*MLM*) tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing free*, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan *level* seorang anggota.<sup>2</sup> Sistem pemasaran melalui *MLM* menjadi menarik karena melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan pemasaran produk, dan konsumen diiming-imingi, selain dapat menikmati manfaat produk, juga bisa memperoleh insentif atau hadiah-hadiah yang ditawarkan produsen, seperti haji dan umrah, perlindungan asuransi, tabungan hari tua dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Perkembangan industri bisnis *MLM* di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional karena secara tidak langsung

---

<sup>1</sup> Moh. Bahruddin, "Multi Level Marketing ( Mlm )Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asas*, Volume 3 (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, No.1, Januari 2011), hlm. 65.

<sup>2</sup> Ayu Dewi Utami, dkk., "Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam", *Varia Justicia*, Vol 12 (t.tp: tp, No. 1 Oktober 2016), hlm. 17.

<sup>3</sup> Moh. Bahruddin, "Multi Level Marketing ( Mlm )Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asas*, Volume 3.,hlm. 65.

mengurangi pengangguran di Indonesia. Sayangnya, prestasi ini sering kali kurang mendapat apresiasi yang positif di masyarakat. Kurangnya apresiasi tersebut disebabkan karena maraknya praktek ilegal yang telah merugikan banyak orang dengan mengatasnamakan *MLM* sebagai kedok usahanya, sehingga mencoreng citra industri bisnis *MLM* itu sendiri. Masyarakat yang menjadi korban akibat dari praktik-praktik ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai puluhan ribu jiwa. Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui berita-berita terungkapnya kasus penipuan berkedok *MLM* melalui media masa umumnya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis *MLM* dengan bisnis berkedok *MLM*, sehingga cenderung menyamaratakan keduanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat menganggap bahwa segala praktik bisnis *MLM* merupakan praktik bisnis penipuan dan tidak sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam, padahal setiap transaksi muamalah hukumnya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mengenai hal tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga resmi yang diakui pemerintah RI dan melibatkan ulama dari berbagai Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menentukan halal haramnya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis *Multi Level Marketing*, fatwa yang dimaksud adalah fatwa No :

---

<sup>4</sup> Amita Rahmawati, "Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam" (Kudus: *Equilibrium*, No.1, Juni, Volume 2, 2014), hlm. 69-70.

75/DSN MUI/VII/2009,<sup>5</sup> yang didalamnya terdapat 12 ketentuan umum, 12 ketentuan hukum, dan 5 ketentuan akad.

Dalam fatwa tersebut menjalaskan secara menyeluruh mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan atau Badan Usaha yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*, baik dari produk *marketing plan* dan akadnya.

Salah satu perusahaan yang mengklaim menggunakan sistem *MLMS (Multi Level Marketing Syariah)* yakni HPA internasional.<sup>6</sup> HPA International merupakan salah satu unit usaha dari HPA (Herba Penawar Al-Wahida) Industries Sdn. Bhd pimpinan Tuan Haji Ismail bin H Ahmad di Malaysia. HPA International berbentuk *MLM Syariah* yang memasarkan sebagian produk-produk kesehatan HPA Industries. Perdagangan/muamalah HPA International berasaskan *MLMS*, yang mana produknya dipasarkan di setiap kota yakni melalui agen stok yakni berupa kantor cabang, pusat stokis daerah, dan stokis.

Agen stok yang berupa Pusat Stokis Daerah yang ada di Pekalongan salah satunya yakni Pusat Stokis Daerah HPA Internasional yang mana bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Boyongsari Gang. 001, Panjang Baru, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang dikelola oleh Tabib Wasurin, yang mana dalam perekrutan anggotanya tidak secara langsung menawarkan untuk bergabung dalam sistem bisnis *MLMS* sendiri, akan tetapi yakni melalui

<sup>5</sup> M. Ichwan Sam, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hlm. 809.

<sup>6</sup> Wasurin, Pengelola Pusat Stokis Daerah HPA internasional, Wawancara Pribadi ,Pekalongan, 1 Februari 2018.

tawaran menjadi ahli herbalis, yakni Tabib Wasurin menyediakan berbagai macam pelatihan untuk menunjang seseorang untuk menjadi herbalis yang baik, dalam pelatihan tersebutpun diiming-imingi dengan ajakan pelatihan gratis sehingga banyak peminat yang tertarik, akan tetapi pada dasarnya peserta yang ingin mengikuti, mereka tetap dikenakan biaya administrasi yang mana biaya tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan tersebut. Setelah para peserta mengikuti pelatihan tersebut, secara otomatis mereka akan terdaftar sebagai *member* HPA Internasional atau *downline* dari Tabib Wasurin. Dan para peserta mendapatkan potongan harga ketika membeli produk-produk HPA Internasional, jadi secara tidak langsung mereka menjadi anggota dan berperan serta dalam sistem bisnis *MLMS* di HPA Internasional yang dijalankan oleh Tabib Wasurin.<sup>7</sup>

Melihat keadaan yang mana sistem bisnis *MLM* sudah berkembang dan DSN-MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai *MLMS* dengan ketentuan-ketentuan yang ada, akan tetapi sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa segala sistem bisnis *MLM* negatif dengan beberapa faktor yang sudah diterangkan di atas, oleh karena itu perlu dicek dan dibahas mengenai praktik dan pelaksanaannya, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maka kajian ini dianggap semakin penting dan menarik untuk diteliti karena penulis akan mencoba mengkaji praktik dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di

---

<sup>7</sup> Wasurin, Pengelolah Pusat Stokis Daerah HPAI Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Oktober 2018.

Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan, yang mana HPA Internasional mengatasnamakan dalam bisnisnya menggunakan sistem syariah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menelusuri dan mengkaji lebih jauh tentang bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* dan menganalisisnya berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang bisnis tersebut, dengan judul: **“Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* Pada Bisnis Obat Herbal HPA Internasional (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan?

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum ekonomi syariah yang kaitannya dengan sistem bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*.
- b. Sebagai salah satu referensi penelitian sejenis.

2. Secara praktis

a. Bagi Pengusaha

Dapat memberikan masukan tentang sistem bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang sistem bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* yang sesuai dengan syariah.

**D. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk membahas tentang bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*, akan tetapi dengan substansi dan lokasi yang berbeda, beberapa penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Di *Multi Level Marketing (MLM) Syariah* (Studi Kasus Pada *MLM Syariah PT. K-LINK Indonesia*

Cabang Cirebon)”. Skripsi yang ditulis M. Zaenudin Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013 menyimpulkan bahwa Menurut pandangan hukum Islam praktek *MLM* tidak dilarang berdasarkan kaidah fiqh “segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Sedangkan praktek jual beli dengan sistem *MLM* pada PT. K-LINK Indonesia cabang Cirebon dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat jual beli, telah sesuai dan tidak melanggar hukum Islam.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “Bisnis *Multi Level Marketing* Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi yang ditulis Sarah Mutiarani IAIN Surakarta 2017 menyimpulkan bahwa Sistem kerja Bisnis *MLM (Multi Level Marketing) Oriflame* pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi. Pandangan hukum Islam terhadap bisnis *MLM (Multi Level Marketing) Oriflame* adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “Strategi pengembangan jaringan Bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* Syariah Ahad-Net”. Skripsi yang ditulis Cholida Nahil UIN Malang 2003 menyimpulkan bahwa pengembangan jaringannya dan

---

<sup>8</sup> M. Zaenudin, “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Di *Multi Level Marketing (MLM)* Syariah (Studi Kasus Pada *MLM* Syariah PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon)”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Cirebon: Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013).

<sup>9</sup> Sarah Mutiarani, “Bisnis *Multi Level Marketing Oriflame* Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Surakarta: Perpustakaan IAIN Surakarta, 2017).

akan berdampak pada penentuan peringkat dan insentif yang didapatkan oleh mitra niaga itu sendiri.<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis *MLM (Multi-Level Marketing)*.” Skripsi yang ditulis Syahrin Rusman UIN Alauddin Makassar 2016 menyimpulkan bahwa bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* yang sudah menjamur sampai sekarang perlu meningkatkan kesejahteraan, keadilan, persamaan (*equality*) anggotanya (*member*) dalam mencapai sebuah kemaslahatan karena itulah urgenitas *Maqashid al-Syar’iah* sebagai ajaran Islam yang tidak bisa di abaikan dalam kondisi apapun.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “Bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* dalam perspektif hukum Islam”. Skripsi yang ditulis Diah Khudriah STAIN Cirebon 2004 menyimpulkan bahwa Sistem *MLM Syariah* yang dijalankan oleh Ahad-Net cabang Semarang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI.<sup>12</sup>

Jurnal yang berjudul “Network Marketing Syariah di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa DSN No 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PBLs)”. Jurnal yang ditulis M. Ridwan dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatra Utara Medan 2013 menyimpulkan bahwa *network marketing* dengan prinsip

<sup>10</sup> Cholida Nahil, “Strategi pengembangan jaringan Bisnis multi level marketing (MLM) Syariah Ahad-Net”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Malang: Perpustakaan UIN Malang, 2013).

<sup>11</sup> Syahrin Rusman, “Terhadap Fatwa Mui Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Makassar : Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>12</sup> Diah Khudriah, “Bisnis multi level marketing (MLM) dalam perspektif hukum Islam”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Cirebon: Perpustakaan STAIN Cirebon, 2004).

syariah telah diakomodir oleh fatwa DSN di dalam fatwa NO 75 Tahun 2009. Fatwa ini dengan tegas memberikan ketentuan-ketentuan yang ketat terhadap perusahaan yang menerapkan sistem *network marketing* syariah. Fatwa ini memberikan kejelasan bahwa sistem *network marketing* bukan dimaksudkan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat dan bukan pula sistem yang membuat orang cepat kaya tanpa kerja keras dan keuletan.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti ini membahas tentang “Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Pada Bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* HPA Internasional (Studi di Agen Stok Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)” yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi terdahulu selain dari objek penelitian, bahwa skripsi ini menganalisis tentang praktik dan pelaksanaan *Bisnis Multi Level Marketing (MLM)* berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan dengan ketentuan-ketentuan fatwa yang berlaku. Lebih jelasnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti | Judul    | Persamaan | Perbedaan        |
|----|----------|----------|-----------|------------------|
| 1. | M.       | Analisis | Objek     | Penelitian lebih |

<sup>13</sup> M. Ridwan, “Network Marketing Syariah di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa DSN No 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PBLs)” (Medan: *Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Januari – Desember, Volume 1, 2013)

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    | Zaenudin,<br>IAIN<br>Syekh<br>Nurjati<br>Cirebon<br>2013 | Pelaksanaan<br>Fatwa Dsn-Mui<br>Tentang<br>Penjualan<br>Langsung<br>Berjenjang<br>Syariah (PLBS)<br>Di <i>Multi Level<br/>Marketing</i><br>( <i>MLM</i> ) Syariah<br>(Studi Kasus<br>Pada <i>MLM</i><br>Syariah PT. K-<br>LINK Indonesia<br>Cabang<br>Cirebon). | penelitian<br>adalah<br>perusahaan<br>yang bergerak<br>pada bisnis<br><i>Multi level<br/>marketing<br/>MLM</i> | terfokus pada<br>pemenuhan syarat<br>dan rukun jual beli<br>pada sistem<br>penjualan langsung<br>berjenjang Syariah       |
| 2. | Sarah<br>Mutiarani,<br>IAIN<br>Surakarta<br>2017         | Bisnis <i>Multi<br/>Level<br/>Marketing</i><br>Oriflame<br>Menurut<br>Tinjauan<br>Hukum Islam.  | Objek<br>penelitian<br>adalah<br>perusahaan<br>yang bergerak<br>pada bisnis<br><i>Multi Level</i>              | Penelitian lebih<br>terfokus pada sistem<br>kerja bisnis <i>Multi<br/>Level Marketing</i><br>ditinjau dari Hukum<br>Islam |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   | <i>Marketing (MLM)</i>  |   |
| 3. | Cholida Nahil, UIN Malang 2003             | Strategi pengembangan jaringan Bisnis <i>Multi Level Marketing (MLM) Syariah</i> Ahad-Net.                              | Objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis <i>Multi Level Marketing (MLM)</i> .     | Tinjauan penelitian terfokus pada sistem peringkat dan pemberian insentif. Objek wilayah.   |
| 4. | Syahrin Rusman, UIN Alauddin Makassar 2016 | Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Fatwa Mui Mengenai Halal Haramnya Bisnis <i>MLM (Multi-Level Marketing)</i> . | Penelitian membahas tentang fatwa DSN-MUI mengenai sistem bisnis <i>Multi Level Marketing (MLM)</i> . | penelitian terfokus pada analisis <i>maqashid syariah</i> terhadap fatwa MUI mengenai halal haramnya sistem bisnis <i>MLM (Multi-Level Marketing)</i> |
| 5. | Diah Khudriah,                             | Bisnis <i>Multi Level</i>   | Objek penelitian  | Hanya mengkaji dari sisi hukum Islam.   |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    | STAIN<br>Cirebon<br>2004   | <i>Marketing</i><br>( <i>MLM</i> ) dalam<br>perspektif<br>hukum Islam.  | adalah<br>perusahaan<br>yang bergerak<br>pada bisnis<br>Multi level<br>marketing.   | Objek penelitian<br>adalah <i>MLM</i> secara<br>umum.  |
| 6. | M.<br>Ridwan,<br>Islam IAIN<br>Sumatra<br>Utara<br>Medan<br>2013 | Network<br>Marketing<br>Syariah di<br>Indonesia: Studi<br>Terhadap Fatwa<br>DSN No 75<br>Tahun 2009<br>Tentang<br>Penjualan<br>Langsung<br>Berjenjang<br>Syariah (PBLs) | Studi Terhadap<br>Fatwa DSN No<br>75 Tahun 2009<br>tentang <i>Multi</i><br><i>Level</i><br><i>marketing</i><br><i>Syariah</i> | Hanya mengkaji dari<br>Fatwa DSN No 75<br>Tahun 2009 tentang<br><i>Multi Level</i><br><i>marketing Syariah</i><br>secara umum saja |

### E. Kerangka Teori

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.

Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.<sup>14</sup>

Dalam kajian *fiqh* sendiri hal-hal yang berkenaan dalam pembahasan bisnis terangkum dan masuk dalam kategori wilayah muamalah dan dibahas dalam bab *Al-Buyu'* (jual-beli), yang mana jual –beli sendiri pada hukum asalnya adalah diperbolehkan (mubah). Adapun dalil yang menjadi dasar kebolehan melakukan praktek muamalah khususnya jual beli tertera pada firman Allah surat Al-Baqarah : ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. .”(al-Baqarah [2]: 275)

Dan juga berdasarkan hadits Nabi dari Rifa'ah bin Rafi' Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار

وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)<sup>15</sup>

“Sahabat Rifa'ah bin Rafi' bertanya kepada Rasulullah SAW: “Manakah usaha yang lebih baik? Baginda menjawab: “Kerja yang dilakukan sendiri dan setiap jual beli mabrur..”(HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi )

<sup>14</sup> Lailatur Rahmah, Wawan Juandi dan Muhammad Shaleh,” Bisnis Multi Level Marketing Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 (Studi Kasus Pada Member Mlm 4jovem Di Situbondo)”, *Istidlal*, Volume 1 (t.tp: tp, No. 1 Oktober 2017), hlm. 103.

<sup>15</sup> Musnad Ahmad bin Hambal, no. 16628.

Dan juga berdasarkan kaidah *fiqh* yang berkaitan tentang kebolehan melakukan bentuk muamalah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.<sup>16</sup>

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Istilah bisnis, Menurut wikipedia.com adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.<sup>17</sup> Sedangkan *MLM (Multi Level Marketing)* berasal dari bahasa Inggris, *multi* berarti banyak, *level* berarti jenjang atau tingkat, sedangkan marketing artinya pemasaran. Jadi, *Multi Level Marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut multi level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.

*Multi Level Marketing* merupakan sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara perusahaan yang bergerak dalam industri *MLM* hanya menjual produk-produknya secara langsung kepada konsumen yang sudah terdaftar (*member*), tidak melalui agen atau penyalur, selain itu perusahaan juga memberikan kesempatan kepada setiap konsumen yang sudah terdaftar

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10.

<sup>17</sup> Ajeng Dwyanita, Irham Zaki, " Analisis Kesesuaian Syariah Pada Sistem Operasi Bisnis Multi Level Marketing (MLM) KK Indonesia Dengan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009", *Jestt*, Volume 1 (t.tp: tp, No. 4 April 2014), hlm. 266.

(*member*) untuk menjadi tenaga pemasar atau penyalur. Dengan cara ini, maka konsumen akan berfungsi ganda di mata perusahaan, pertama ia menjadi konsumen dan kedua ia juga sebagai mitra perusahaan dalam memasarkan produknya.<sup>18</sup> Sedangkan *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* sama dengan pengertian pada MLM umumnya, akan tetapi MLMS dalam menjalankan sistem bisnisnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip *Multi Level Marketing Syariah* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Hukum jual-beli asalnya adalah boleh atau mubah, selama tidak terdapat sesuatu yang menyalahi hukum. Ini merujuk pada kaidah fikih yakni asal dari hukum transaksi dalam muamalat, adalah halal (boleh dikerjakan), kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
2. Merujuk kepada kaidah fikih tersebut, maka untuk mengekalkan sesuatu sistem perniagaan atau sesuatu bentuk jual-beli di atas hukum asalnya (yakni boleh) maka wajib dipastikan bahwa sistem atau bentuk jual-beli tersebut bebas sepenuhnya dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum *syara'*, terutama yang dapat membatalkan akad.
3. Menurut fikih Islam, suatu akad jual-beli melainkan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *syara'*, meliputi:
  - a. Penjual dan pembeli.
  - b. Barang atau produk dan harga.
  - c. *Ijab dan qabul*.

<sup>18</sup> Lailatur Rahmah, Wawan Juandi dan Muhammad Shaleh, "Bisnis Multi Level Marketing Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 (Studi Kasus Pada Member Mlm 4jovem Di Situbondo)", *Istidlal*, Volume 1., hlm. 104.

<sup>19</sup> HPA, *Panel MLM Syariah*, (tt.p: HPA industries SDN. BHD, t.th), hlm. 7.

4. Al-Qur'an menegaskan bahawa proses jual-beli hendaknya dibangun atas prinsip saling meridhai antara pihak-pihak yang terkait, menurut Ulama saling meridahi ialah pembeli meridhai barang atau produk yang diterimanya dan penjual ridha dengan harga jualnya, maka tidak melakukan akad karena terpaksa atau tertipu.
5. Secara umum, perniagaan yang sah menurut syariat Islam ialah yang memenuhi prinsip-prinsip dasar berikut:
  - a. Berdasarkan akad saling meridhai antara penjual dan pembeli.
  - b. Memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'* atas suatu urusan perniagaan atau jual-beli bebas sepenuhnya dari larangan-larangan *syara'* yakni segala perkara yang diharamkan.<sup>20</sup>

Adapun pengaturan mengenai *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*, DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI telah menerbitkan fatwa No 75 tahun 2009 tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris H.M. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh bisnis *MLM* yang telah berkembang pesat dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, agar masyarakat mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah. Dalam Fatwa DSN MUI No.

---

<sup>20</sup> HPA, *Panel MLM Syariah*, (tt.p: HPA industries SDN. BHD, t.th), hlm. 8.

75/VII/2009 tersebut terdapat 12 ketentuan umum, 12 ketentuan hukum dan 5 ketentuan akad.<sup>21</sup>

Fatwa-fatwa ekonomi syariah di Indonesia saat ini dikeluarkan melalui proses dan formulasi fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut ijthad ulama secara kolektif (*ijthad jama'i*), bukan ijthad individu (*ijthad fardi*). *Validitas jama'i* dan fardi jelas 72 sangat berbeda. *Ijthad jama'i* telah mendekati ijma. Dalam proses penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional terkadang mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.<sup>22</sup>

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>23</sup> Dimana, peneliti langsung mendatangi lokasi yang menjadi penelitian peneliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan yang bersifat alami. Data

<sup>21</sup> Lailatur Rahmah, Wawan Juandi dan Muhammad Shaleh, "Bisnis Multi Level Marketing Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 (Studi Kasus Pada Member Mlm 4jovem Di Situbondo)", *Istidlal*, Volume 1., hlm. 105.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 214-218.

<sup>23</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm., 3.

lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka. Dalam hal ini, generalisasi tidak berlaku sebab deskripsi dan interpretasi terjadi dalam konteks dan situasi tertentu. Begitu pula realitas yang kompleks selalu berubah dan menuntut agar cukup lama ada di lapangan. Karena itu, dalam penelitian kualitatif menuntut agar peneliti mencari data hingga tidak ada lagi atau sampai titik jenuh.<sup>24</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat yang menjadi objek penelitian oleh peneliti yaitu di Agen Stok Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Jl. Kusuma Bangsa Boyongsari Gang. 001, Panjang Baru, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Alasan penulis mengambil tempat ini karena melihat keadaan yang mana sistem bisnis *MLM* sudah berkembang dan DSN-MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai *MLMS* dengan ketentuan-ketentuan yang ada, kemudian Agen Stok Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan mengklaim menggunakan sistem *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* dalam sistem bisnisnya, akan tetapi sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa segala sistem bisnis *MLM* negatif dan penipuan, oleh karena itu perlu dicek dan dibahas mengenai praktik dan pelaksanaannya berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*.

---

<sup>24</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), hlm.35.

### 3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini antara lain pengelola dan member di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara kepada narasumber yakni *owner* Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota pekalongan dan para membeinya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) untuk menjawab masalah penelitian, yaitu dengan mencari bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian, diantaranya buku-buku sumber, internet, majalah, dan media-media lainnya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan praktik dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 terkait *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* pada bisnis obat herbal HPA Internasional di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat dilakukan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis dengan cara melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara

sistematis.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti mengobservasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 terkait *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* pada bisnis obat herbal HPA Internasional di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau data obyek penelitian.<sup>26</sup> Wawancara ini dilakukan kepada *owner* Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota pekalongan dan para *member* dan konsumennya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 terkait *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* pada bisnis obat herbal HPA Internasional di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini, peneliti melakukan serangkaian studi dokumentasi melalui kutipan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-

---

<sup>25</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 209.

<sup>26</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Paktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan sistem sistem bisnis *Multi Level Marketing Syraiah (MLMS)* di Agen Stok Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan..

#### 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan teknik-teknik diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan utama dari menganalisis data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan dengan orang lain.<sup>27</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam suatu kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.<sup>28</sup> Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis data yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.<sup>29</sup>

Adapun cara menganalisis data yang bersifat induktif ialah sebagai berikut:

<sup>27</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004), hlm. 156

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008), hlm. 199

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian ....* hlm. 200

*Pertama, data reduction* (mereduksi data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari temanya dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>30</sup>

*Kedua, data display* (penyajian data). Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk dipahami.<sup>31</sup>

*Ketiga, conclusion drawing/ verification*. Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan sementara masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 247.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan ...* hlm. 249.

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>32</sup>

Dengan demikian setelah data-data ditampilkan dan dianalisis dengan teliti mengenai pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* pada bisnis Obat herbal HPA Internasional (studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan), maka peneliti sudah dapat membuat kesimpulan data verifikasi dengan didukung data-data dan bukti yang kuat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I menjelaskan pendahuluan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan landasan Teori seputar *Multi Level Marketing (MLM)* dan Fatwa DSN-MUI tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)*, yang mana dalam bab ini dibagi beberapa sub bab yaitu mengenai pengertian *Multi Level Marketing*, Sejarah Perkembangan *Multi Level Marketing*, Perusahaan *Multi Level Marketing*, *Marketing Plan*, Jenis dan Sumber Produk *MLM*, Sistem kerja *MLM*, Sistem Pembonusan, Hukum Jual Beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* berdasarkan Hukum Islam, Prinsip-

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan ...* hlm. 252-253.

prinsip dan ciri-ciri *Multi Level Marketing Syariah*, Fatwa DSN-MUI tentang *Multi Level Marketing Syariah*.

BAB III menjelaskan tentang Praktik Sistem Bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan yang mana dalam bab ini dibagi beberapa sub bab yaitu gambaran umum HPA Internasional dan praktik sistem bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan

BAB IV menjelaskan tentang analisis praktik sistem bisnis *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan dan analisis pelaksanaan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan.

BAB V menjelaskan penutup meliputi terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan melihat rumusan masalah dan analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* Pada Bisnis Obat Herbal HPA Internasional (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan), maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan di Jl. Kusuma Bangsa Boyongsari Gang. 001, Panjang Baru, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan apabila ditinjau dari fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang *Multi Level Marketing Syariah* yang didalamnya terdapat 12 ketentuan umum, 12 ketentuan hukum, dan 5 ketentuan akad, maka dalam sistem bisnis yang telah dijalankan oleh Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan di Jl. Kusuma Bangsa Boyongsari Gang. 001, Panjang Baru, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang mengklaim menggunakan sistem *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* pada sistem bisnisnya, menurut penulis mereka sudah hampir memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada, akan tetapi hanya ada 3 poin yang perlu mereka diperbaiki, yakni pada poin yang ke-3 dan ke-6 dalam ketentuan hukum, yang mana poin ke-3 menjelaskan “Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *garar, maysir, riba, ḍarar, zulm, maksiat*” dan poin ke-6 menjelaskan “Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target

penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan”, akan tetapi mereka dalam menjalankan bisnisnya yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* ternyata masih mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yakni berupa ketidaktransparanan antara *upline* kepada *downline* yang kurang kritis mengenai sistem *MLMS*-nya, sehingga *downline* kurang mengetahui sistem *MLMS*-nya dimana, *downline* tidak mengetahui akad-akad apa saja yang digunakan dan *downline* tidak terlalu banyak mengetahui sistem pembonusan yang ada, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi *downline* yang kritis untuk mengetahui hal tersebut, padahal sebagai *upline* berkewajiban menyampaikan dan membina para *downline*-nya secara menyeluruh, maka secara tidak langsung mereka juga tidak memenuhi poin ke-11 pada ketentuan hukum, yang mana poin tersebut menjelaskan “setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut”, maka dari itu seharusnya *upline* menyampaikan dan membina *downline*-nya secara menyeluruh bukan hanya pada dasarnya saja.

## **B. Saran**

1. Bagi para pelaku bisnis *MLMS*, dalam menjalankan bisnisnya agar memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI pada khususnya dan undang-undang pada umumnya.
2. Bagi masyarakat harus kritis dan teliti dalam setiap bisnis yang dijalankannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2004. *Strategi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Amanati, Helin Rizka. 2011. "Analisis pelaksanaan fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang Syariah di MLM Ahad-Net Semarang". *Skripsi Sarjana Syariah*: Semarang: IAIN Walisongo.
- Andriani, Novita "HPA Industries SDN. BHD. MLM SYARIAH DEWAN SYARIAH Farmasi Islam HPA Internasional", <https://groups.google.com/forum/#!topic/dkm-baiturrahman-pt-pseci/eNQAaYywpME>. Diakses tanggal 12 Januari 2015.
- Al-Hasyimi, Ahmad. t.th. *Mukhtarul Ahadits*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Bahrudin, Moh. 2011. " Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Asas*. Vol.3 No1. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Boni, Supriadi Yosup. 2017. *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid I*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Dewi. 2010. *Visi dan Misi Herba Penawar Alwahida*. [http://hpapontianak.blogspot.com/2010/01/visi\\_dan-misi-hpa.html](http://hpapontianak.blogspot.com/2010/01/visi_dan-misi-hpa.html). Diakses pada 20 Oktober 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dwyanita, Ajeng dan Irham Zaki. 2014" Analisis Kesesuaian Syariah Pada Sistem Operasi Bisnis Multi Level Marketing (MLM) KK Indonesia Dengan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009", *Jestt*. Volume 1. T.tp: tp.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Hercahyanto, Arief. 2018. *Sejarah Lengkap HPA Indonesia Dan HPA Internasional*. <http://www.halalmart.zone.id/2018/01/sejarah-lengkap-hpa-indonesia-dan-hpa.html>. Diakses pada 20 Oktober 2018.

HPA. *Panel MLM Syariah*. tt.p: HPA industries SDN. BHD, t.th.

Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.

Ismail bin Ahmad. 2018. *Radix Business Opportunity HPAI*, Cet. Ke-3 (t.tp: RDS (Radix Dekat Selalu).

Jauhari, Sofwan. 2013. *Fatwa DSN No : 75/DSN MUI/VII 2009 Tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)*. <http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/kolomartikel/116-fatwa-mui-mengenai-MLM>. Diakses pada 19 September 2018.

Khudriah, Diah. 2004. "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi Sarjana Syariah*. Cirebon: Perpustakaan STAIN Cirebon.

Kuncoro, Anis Tyas. 2009. "Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Persepektif Ekonomi Syari'ah". Vol XLV No. 119. Semarang: Sultan Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: t.p.

Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mutiarani, Sarah. "Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi Sarjana Syariah*. Surakarta: Perpustakaan IAIN Surakarta.

Nahil, Cholida. 2013. "Strategi pengembangan jaringan Bisnis multi level marketing (MLM) Syariah Ahad-Net". *Skripsi Sarjana Syariah*. Malang: UIN Malang.

Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media.

PT. K-LINK. 2014. *Pentingnya Akad Dalam MLM SYARIAH*. <https://k.link.co.id/id/pentingnya-akad-dalam-MLM-syariah/>. Diakses pada 17 September 2018.



- Rahmah, Lailatur, dkk. 2017. "Bisnis Multi Level Marketing Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 (Studi Kasus Pada Member Mlm 4jovem Di Situbondo)", *Istidlal*. Volume 1. T.tp: tp.
- Rahmawati, Amita. 2014. "Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam", *Equilibrium*. No.1, Juni, Volume 2. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Ridwan, M. 2013. "Network Marketing Syariah di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa DSN No 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PBLs)". *Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.1 No1. Medan.
- Rusman, Syahrin. 2016. "Terhadap Fatwa Mui Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)". *Skripsi Sarjana Syariah*. Makassar : Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Paktis*. Yogyakarta: Teras.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sam, M. Ichwan, dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2007. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. Ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafi'i, Rachamat. 2012. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia.
- Syukri, Muhamad. 2016. *Marketing Plan*. <http://HPA Internasional.id/marketing-plan/>. Diakses pada 25 Oktober 2018.
- Syukri, Muhamad. 2016. *Sejarah HPA International*. <http://HPA Internasional.id/sejarah-hpa-international/>. Diakses pada 17 Oktober 2018.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.



Utami, Ayu Dewi, dkk. 2016. "Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam". *Varia Justicia*. Vol 1. t.tp: tp.

Zaenudin, M. 2013. "Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Di *Multi Level Marketing (MLM)* Syariah (Studi Kasus Pada *MLM* Syariah PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon)". *Skripsi Sarjana Syariah*. Cirebon: Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Nama : Mukhammad Bukhori  
NIM : 20411141001  
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 05 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami,  
Kabupaten Pemalang

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mualip  
Nama Ibu : Ibu Kulsum  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami,  
Kabupaten Pemalang

### III. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Desa Wiyorowetan, Lulus Tahun 2008
2. SMPN 01 Ulujami, Lulus Tahun 2011
3. SMK Nusantara 1 Comal, Lulus Tahun 2014
4. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Lulus Tahun 2019

Pekalongan, 15 Desember 2018  
yang membuat,



MUKHAMMAD BUKHORI  
NIM: 2014114001

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-0327/In.30/J.I.2/PP.00.9/10/2018

11 Oktober 2018

Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

PJSE. WATUBIN.....

di- P.O. HPA Internasional Kota Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Mukhammad Bukhori**

NIM : 2014114001

Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/XII/2009 Tentang Multi Level Marketing Syariah (MLMS) Pada Bisnis Obat Herbal HPA Internasional (Studi Kasus Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



a.n. Deon,  
Kajur. Hukum Ekonomi Syariah

Mukhammad Fateh



GRIYA PENGOBATAN BEKAM CENTER  
INDONESIA DAN PUSAT STOKIS  
*DAERAH HPA INTERNASIONAL*  
KOTA PEKALONGAN



**“PJSE. WASURIN”**

Jl. Kusuma Bangsa, Boyongsari Gg. 01 Rt.03/06 Panjang Baru, Pekalongan,  
Jawa Tengah 51152

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini pengelola Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan menerangkan:

Nama : MUKHAMMAD BUKHORI  
Nim : 2014114001  
Program : SYARIAH


**HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

audara tersebut telah selesai melakukan penelitian di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan dengan judul **“Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/XII/2009 Tentang *Multi Level Marketing Syariah (MLMS)* Pada Bisnis Obat Herbal HPA Internasional (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota Pekalongan)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekalongan, 12 Desember 2018

Pengelola Pusat Stokis Daerah HPA  
Internasional Kota Pekalongan

  
(PJSE. WASURIN)

Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUKHAMMAD BUKHORI**  
NIM : **2014114001**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG MULTI  
LEVEL MARKETING SYARIAH (MLMS) PADA BISNIS OBAT HERBALHPA  
INTERNASIONAL (Studi di Pusat Stokis Daerah HPA Internasional Kota  
Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Februari 2019


**MUKHAMMAD BUKHORI**  
**NIM. 2014 114 001**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

